



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/152/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara EUNIKE.A.M, SKM NIP 199103042022022001 jabatan Penyuluh Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit pangkat/golongan ruang Penata Muda / III/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36196/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 30 Desember 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

KESATU : Mengangkat:

a. Nama : EUNIKE.A.M, SKM

b. NIP : 199103042022022001

c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Muda / III/a / 1 Februari 2022

Unit kerja : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Dinas Kesehatan

Terhitung mulai tanggal 1 April 2026 diangkat dalam Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 51,041 (Lima puluh satu koma empat puluh satu).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

- Tembusan:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Pejabat Penilai Kinerja;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 5. Instansi Pembina; dan
 6. Pejabat lain yang dianggap perlu